



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2026

TENTANG

**RENCANA KERJA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2026**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, perlu menyusun Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026;
- b. bahwa dalam menyusun Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026, telah berpedoman pada Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 dan Menteri Keuangan Nomor 3/MK/AG/2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Pemanfaatan Klasifikasi Rincian *Output* dan Rincian *Output* dalam Perencanaan dan Penganggaran;

- c. bahwa alokasi anggaran pada Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026, telah mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-626/MK.03/2025 tanggal 29 September 2025 Perihal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-687/MK.03/2025 tanggal 31 Oktober 2025 Perihal Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG RENCANA KERJA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk periode Tahun 2026 yang memuat program dan kegiatan yang dilengkapi dengan informasi kinerja dan anggaran.

- KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun mengacu pada :
- Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025-2029;
 - Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
 - Hasil evaluasi pencapaian target kinerja Rencana Kerja Tahun 2025; dan
 - Kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran pada tahun perencanaan (sampai dengan Desember 2025).
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat perubahan pada Rencana Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, maka dokumen perubahan tersebut akan disampaikan oleh Sekretaris Utama atau Pejabat yang ditunjuk kepada Unit Organisasi.
- KELIMA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan :
- Perjanjian Kinerja Tahun 2026; dan
 - Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 08 April 2026

KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA